

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.¹

Menurut Moeljo Hadi, yang dimaksud dengan penagihan adalah: “Serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.”²

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penagihan adalah: “Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak.”³

¹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 9.

² H. Moeljo Hadi, *Dasar-dasar Penagihan Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.2.

³ Soemitro, Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.1991

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya proses penagihan pajak melibatkan beberapa unsur-unsur yang mempunyai arti yang cukup penting, diantaranya yaitu:

1. Utang pajak, yaitu “Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”⁴
2. Serangkaian tindakan dilakukan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), sampai dengan pelaksanaan lelang.
3. Aparat Direktorat Jendral Pajak, yaitu Jurusita Pajak yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penagihan pajak.
4. Penanggung pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak.
5. Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu UU KUP 1984 dan UU PPSP serta peraturan pelaksanaan yang mengaturnya.

Terdapat dua jenis kegiatan penagihan pajak yang dikenal secara umum, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak pasif adalah keseluruhan kegiatan penagihan di luar penagihan pajak aktif dimana seksi penagihan tidak melakukan tindakan yang nyata terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar melunasi utang pajak.

⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 8.

Kegiatan ini meliputi saat antara penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan), dan Putusan Banding oleh seksi terkait hingga penerbitan Surat Teguran oleh seksi penagihan. Sedangkan yang dimaksud dengan penagihan pajak aktif adalah keseluruhan kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif dimulai dari pemberitahuan Surat Paksa hingga menjual barang yang telah disita dan dalam hal ini seksi penagihan melakukan tindakan yang nyata atas Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.⁵ Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, kinerja seksi penagihan hanya diukur dari keseluruhan penagihan pajak aktif yang dilakukan, sedangkan pencairan tunggakan pajak sebelum penagihan aktif dinilai sebagai kinerja pemeriksa terkait dengan adanya kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Ujung tombak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif pada KPP dalam hal ini secara khusus adalah Jurusita Pajak. Jurusita Pajak sendiri adalah “Pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.”⁶ Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak

⁵ Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-19/PJ/1995 tentang Pedoman Tata Usaha Piutang dan Penagihan Pajak.

⁶ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 9.

pusat, dan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk penagihan pajak daerah.⁷

Syarat-syarat untuk menjadi Jurusita Pajak adalah sebagai berikut:

1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
2. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a.
3. Berbadan sehat.
4. Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak.
5. Jujur bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Dalam melaksanakan tugas, seorang Jurusita Pajak harus dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak yang harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Hal ini dimaksudkan agar Jurusita Pajak mempunyai bukti diri yang kuat dan bisa menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar Jurusita Pajak yang sah dan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tindakan penagihan pajak.

2.2 Tindakan dan Tata Cara Penagihan Pajak

2.2.1 Surat Teguran

Tindakan penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran. Sesuai dengan Pasal 8 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan

⁷ Departemen Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 562/KMK.04/2000 tentang syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Juru sita Pajak, Pasal 1.

apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis ini dilakukan oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis tidak diterbitkan apabila kepada Penanggung Pajak telah diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak.

2.2.2 Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkan oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menerbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah apabila:

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, hal ini karena penerbitan Surat Paksa memberikan wewenang kepada petugas penagihan pajak

khususnya Jurusita Pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung dalam penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak dan selanjutnya untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang-barang yang disita untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, dalam hal ini Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial serta mempunyai kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan perdata.

Surat Paksa diterbitkan paling cepat 21 (dua puluh satu hari) sejak penerbitan Surat Teguran, kecuali apabila terhadap Penanggung Pajak telah diterbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Yang dimaksud dengan pernyataan disini adalah membacakan isi Surat Paksa kepada Penanggung Pajak dan kedua belah pihak, Jurusita dan Penanggung Pajak kemudian menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

Dalam hal Surat Paksa tidak dapat diberitahukan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan, Surat Paksa disampaikan melalui aparat Pemerintah Daerah (Pemda) sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan atau sekretaris desa di mana Wajib Pajak bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya. Jika Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat kedudukannya, pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Surat Paksa tersebut melalui media massa.

Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berada di luar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya sepanjang masih dalam satu kota. Dalam hal ini, pejabat tersebut wajib memberitahukan pelaksanaan Surat Paksa kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.

2.2.3 Penyitaan Asset Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

Kepala KPP yang telah menerbitkan Surat Paksa dapat menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dalam hal utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Dalam hal lain, SPMP paling cepat diterbitkan setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Seperti dalam penyampaian Surat Paksa, maka pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusitanya untuk menerbitkan SPMP terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah. Dalam hal ini pun, pejabat tersebut wajib memberitahukan penerbitan SPMP kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada.

Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi bruto tertentu.

Kegiatan penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita harus membuat berita acara pelaksanaan sita (BAPS) yang ditandatangani oleh Jurusita, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi. Dalam hal Penanggung Pajak menolak menandatangani BAPS, Jurusita harus mencantumkan penolakan tersebut dalam BAPS yang selanjutnya ditandatangani oleh Jurusita dan saksi-saksi sehingga BAPS dimaksud tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan sekalipun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi berasal dari Pemda setempat, sekurang-kurangnya setingkat Kepala Kelurahan atau Kepala Desa. Salinan BAPS ditempelkan pada barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum. Jurusita tidak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang-barang Penanggung Pajak yang terlebih dahulu disita oleh pengadilan negeri, kejaksaan, kepolisian, atau instansi lain yang telah lebih dahulu melakukan penyitaan.

2.2.4 Pelelangan atau Penjualan Asset Sitaan

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Pelelangan atas Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dilakukan apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan. Adapun secara lengkap ketentuan yang mengatur pelelangan adalah Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang memuat tentang persiapan, pengumuman, pembatalan, pelaksanaan hingga akibat lelang.

Asset Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang, adapun penggunaannya dilakukan dengan cara:⁸

- a. Uang tunai disetor langsung ke Kas Negara atau Kas Daerah;
- b. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
- c. Obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek segera dijual atas permintaan Pejabat;

⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 136 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 2.

- d. Obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
- e. Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat; atau
- f. Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

2.2.5 Pencegahan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 dan diragukan itikad dalam melunasi utang pajak.

Pencegahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Pejabat atau atasan pejabat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang antara lain menentukan bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab atas pencegahan adalah Menteri Keuangan sepanjang menyangkut urusan piutang Negara.

Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Badan atau ahli waris. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam bulan) dan dapat diprpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam bulan). Tindakan pencegahan ini merupakan bentuk lunak sebelum dilakukannya

tindakan penyanderaan yaitu dengan pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu.

2.3 Efektivitas

Secara sederhana, efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu entitas dalam usaha mencapai tujuan atau sasarannya. Menurut Alijoyo “*Effectiveness is a measure of a success in meeting asset of established goal*”.⁹ Dalam kata lain, efektivitas berarti ukuran mengenai seberapa baik atau seberapa tepat sasaran atau rencana yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Dalam lingkup penagihan pajak, efektivitas diukur pada di sejauh mana tingkat realisasi penerimaan yang dicapai atas dasar rencana pencairan tunggakan pajak yang telah disusun sebelumnya. Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur dari efektivitas ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum adalah:

- > 100% = Sangat efektif
- > 90% - 100% = Efektif
- > 80% - 90% = Cukup efektif
- > 60% - 80% = Kurang efektif
- <60% = Tidak efektif

⁹ Alijoyo, *Effectiveness*. (Jakarta: Penerbit Ghalia.2000), hal 9.

Jika angka dari perhitungan semakin besar maka dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas semakin baik. Tingkat efektivitas yang baik adalah 100% karena hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan telah mencakup seluruh dari potensi yang seharusnya dicapai pada saat periode tersebut.

2.4 Pencapaian Target

Terkait dengan pencairan tunggakan, setiap akhir tahun selama 2 tahun ini Direktorat Jendral Pajak menerbitkan evaluasi perkembangan tunggakan pajak. Atas dasar evaluasi tersebut DJP menargetkan rencana pencairan tunggakan pajaknya sebagai berikut:¹⁰

- a. Untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit sebelum tahun 2008 ditetapkan berdasarkan sisa tunggakan dari ketetapan yang terbit dalam tahun 2007 dan sebelumnya.
- b. Untuk tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit selama tahun 2008, rencana pencairan tunggakan pajak adalah minimal sebesar 50%.

2.5 Ketepatan Waktu Penagihan

Jadwal waktu penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, adalah sebagai berikut:

1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran tidak diterbitkan

¹⁰ Direktorat Jenderal Pajak, SE-01/PJ.75/2008 tentang Kebijakan Penagihan Pajak tahun 2008.

terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajaknya.

2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkan Surat Teguran, pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan SPMP.
4. Apabila terhadap Penanggung Pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan Surat Paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu tenggang waktu 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan.
5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat segera melaksanakan pengumuman lelang.
6. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang Negara.

2.6 Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi sangatlah terbatas, oleh karena itu pengelolaan sumber daya yang ada haruslah dilakukan secara

efektif dan efisien agar organisasi dapat bertahan hidup. Atas dasar hal tersebut maka perencanaan sumber daya manusia mutlak harus dilakukan.

Perencanaan sumber daya manusia bertujuan untuk mengatur bahwa suatu organisasi memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat yang mampu menyelesaikan tugas tersebut untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi keseluruhan secara efektif dan efisien. Menurut Robbins dan Coutler, “Perencanaan sumber daya manusia dilakukan melalui perekrutan, seleksi, yang menghasilkan identifikasi suatu seleksi terhadap karyawan-karyawan yang mahir dan terampil serta menjamin keterampilan kerja dan pengetahuan yang terus diperbaharui, pengembangan karier yang memadai, dan memberikan sebuah sistem imbalan yang efektif dan efisien.”

Secara khusus bentuk standar prestasi pelaksanaan penagihan tahun 2008 dinyatakan dalam target sebagai berikut:¹²

- a. Penyampaian Surat Paksa : 20 SP per Jurusita per bulan.
- b. Penyampaian SPMP : 3 SPMP per Jurusita per bulan.
- c. Pelaksanaan Lelang : 1 lelang per Triwulan per KPP.
- d. Pemblokiran Rekening Bank : minimal 1 Wajib Pajak per bulan per KPP.
- e. Pencegahan :
 - 1) Bagi Kanwil DJP yang berada di pulau Jawa: minimal 2 Wajib Pajak per Triwulan per Kanwil.
 - 2) Bagi Kanwil DJP yang berada di luar pulau Jawa: minimal 1 Wajib Pajak per Triwulan per Kanwil.

2.7 Koordinasi

Yang dimaksud koordinasi di sini adalah kerjasama dengan pihak di luar seksi penagihan, baik di lingkup internal maupun lingkup eksternal KPP. Lingkup internal KPP meliputi pemeriksa, serta seksi-seksi lain yang menunjang pelaksanaan tugas. Sementara itu koordinasi dengan pihak ekstern diatur sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yaitu dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan kejaksaan, Departemen Kehakiman, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertahanan setempat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, atau pihak lain dalam rangka penagihan pajak.

2.8 Kendala-kendala Pelaksanaan Penagihan Pajak

Kendala-kendala tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang bersedia menjadi Jurusita Pajak masih sedikit.
2. Kualitas Jurusita Pajak masih rendah.
3. Banyak alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak ditemukan.
4. Jika semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan penagihan aktif maka biaya penagihan terlalu besar.
5. Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan.
6. Dalam pelaksanaan penyitaan kemungkinan:
 - a. Objek sita tidak ditemukan.
 - b. Jurusita Pajak tidak diperbolehkan oleh Wajib Pajak atau Penanggung

Pajak untuk memasuki rumah atau tempat dimana terdapat barang-barang yang akan disita.

- c. Jurusita Pajak tidak diperbolehkan menyita barang-barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
 - d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ataupun wakilnya tidak mau menandatangani Berita Acara Sita.
7. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak masih rendah.
 8. Koordinasi dengan pihak terkait yang kurang optimal dan dukungan penuh dari atasan atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berbenturan dengan pihak lain yang ikut berkepentingan yang juga kurang optimal.